



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/158/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kota cerdas yang merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan Kolaborasi dan Integrasi sumber daya antar perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mendukung kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Dewan *Smart City* di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 );
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor 070/1/NK/403.011/2022 Tahun 2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*SMART CITY*) Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Magetan dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
  - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Magetan yang modern dan cerdas;
  - c. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan dengan pembangunan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/158/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 22 Juni 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN

DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   | KETERANGAN |
|----|------------------------|---|------------|
| 1  | 2                      | 3   | 4          |
| 1. | Ketua                  | Bupati  |            |
| 2. | Wakil Ketua            | Wakil Bupati  |            |
| 3. | Sekretaris             | Sekretaris Daerah   |            |
| 4. | Anggota                | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan<br>3. Asisten Administrasi Umum<br>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah<br>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br>6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum<br>8. Inspektur<br>9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah<br>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |            |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak</p> <p>13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>14. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>16. Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>17. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>18. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>19. Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> <p>20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>21. Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>22. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>23. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>24. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaaan, dan Olahraga</p> <p>25. Kepala Dinas Sosial</p> <p>26. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>27. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> |  |
|--|--|--|


|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>29. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>30. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>32. Camat se-Kabupaten Magetan</p> |  |
|--|--|--|

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004